

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR

Fitrianingsih

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Corresponding Author:

2210631010177@student.unsika.ac.id

Abstract

Child sexual abuse has received much attention. Child sexual violence is the highest level of violence compared to physical violence. KNPAl insists that child sexual violence is the highest level of violence that attacks both physically and mentally. The problem in this scientific work is 1) Why are minors subject to sexual harassment? 2) What legal action is appropriate for sexual harassment offenders and how do I prevent sexual harassment in children? This study using a qualitative approach is a Descriptive research method. Researchers also search data through written sources to obtain information about this research object using: 1) Library Study, 2) Online Data Search/Internet Search. Important roles of family, community, government or state are needed in tackling sexual harassment, including: providing early childhood sexuality education, taking responsibility and maintaining child protection rights, socializing with parents, communities about the importance of maintaining and protecting children. Child support.

Keywords: Child Sexual, Violence, Sexuality Education

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum pada undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Indonesia adalah negara hukum". Namun nyatanya masih banyak peraturan yang belum berjalan secara maksimal, salah satunya adalah undang-undang nomor 35 tahun 2014, yang mengatur tentang perlindungan anak.

Di masa kini banyak anak-anaknya yang belum mendapatkan haknya atas undang-undang tersebut, masih banyak dari mereka yang di jadikan objek seks oleh orang dewasa, mereka mendapatkan pelecehan seksual yang mengakibatkan psikis mereka terganggu, trauma dan kerusakan pada organ-organ tertentu. Definisi dari pelecehan seksual itu sendiri adalah, suatu tindakan meraba, memperlihatkan atau memegang alat vital pada tubuh yang bersifat memaksa. Faktor yang melatarbelakangi pelecehan seksual pada anak karena adanya kesempatan bagi pelaku, Minim nya edukasi seks pada anak, hukuman pidana bagi yang melakukan lemah, pengamanan dari aparat negara yang kurang ketat, keluarga sebagai pelindung utama untuk anak belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik dan tidak peka nya masyarakat sekitar. pelecehan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Berdasarkan permasalahan diatas bahwa:

1. Mengapa pelaku pelecehan seksual mengincar anak – anak sebagai objek pelecehan seksual dan bagaimana dampaknya?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual ?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, kaidah-kaidah hukum, dan asas-asas hukum. Penelitian bersumber dari data primer yaitu undang-undang serta putusan dan data sekunder, dimana penulis melakukan study Pustaka

HASIL TEMUAN PENELITIAN

Faktor Penyebab Anak Mengalami Pelecehan Seksual dan Dampaknya

Pelecehan seksual ini tidak hanya di alami orang dewasa saja, tetapi korbannya juga banyak dari anak-anak, dan hal tersebut merupakan perlakuan atau tindakan yang paling keji, terlebih lagi pada anak – anak di bawah umur. Kasus pelecehan seksual kerap terjadi pada anak-anak. Padahal, anak adalah generasi bangsa yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Jika terjadi sesuatu yang salah pada diri mereka, maka akan berdampak sangat besar di masa depan mereka. Anak sebagai korban cenderung untuk menutupi apa yang telah terjadi terhadapnya, kondisi terjadi karena kebanyakan kasus pelecehan seksual pada anak, dominan dilakukan oleh pelaku yang memiliki relasi kuasa yang tidak seimbang terhadap anak korban.¹ Namun, hal itu justru akan membuatnya semakin tertekan dan depresi. Apalagi jika orangtua dan orang terdekat nya tidak memberikan penanganan yang tepat.

Anak – anak di incar sebagai objek pelecehan seksual karena mereka dianggap sebagai sosok yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, serta adanya potensi atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan, dan minimnya edukasi seks terhadap anak yang membuat ketidak tahuan pada anak, atas apa yang dilakukan seseorang terhadap dirinya. Minim nya edukasi seks pada anak ini di karenakan tabu nya pembicaraan yang berbau seksualitas terhadap masyarakat membuat masyarakat itu sendiri menganggap edukasi seks hanya untuk orang dewasa.

Jika anak sudah berada di lingkungan sekolah, berarti anak harus mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah. Sekolah bertanggung jawab penuh untuk melindungi anak dari berbagai bahaya, sebagaimana yang sudah tercantum pada uu no. 35 tahun 2014 pasal 54 bulir 1, yang berbunyi. “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.”

Jika anak dalam lingkungan masyarakat, berarti masyarakat harus ikut andil dalam melindungi anak. Dan Jika anak sudah berada di lingkungan keluarganya, peran dan fungsi dari keluarga harus berjalan dengan semestinya. Banyak korban pelecehan seksual tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada Lembaga-lembaga perlindungan anak dan pihak berwajib. penyebabnya antara lain karena adanya ancaman, intimidasi, serta takut akan pandangan buruk dari masyarakat terhadap dirinya, sehingga korban memilih bungkam karena dihantui rasa takut dan malu.

¹ Nabila Fara Anjani, *Korban Kekerasan Seksual Takut Melapor, Relasi Kuasa dan Stigma Jadi Penghambat*, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 26 Juni 2026, <https://www.ummy.ac.id/korban-kekerasan-seksual-takut-melapor-relasi-kuasa-dan-stigma-jadi-penghambat/> diakses pada 03 Juli 2026

Dampak berbahaya yang ditimbulkan dari pelecehan seksual pada anak, dapat berpengaruh pada psikologis, fisik, dan sosialnya. Berikut beberapa dampak yang timbul dari pelecehan seksual:

1. Anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri.
2. Sulit mempercayai orang lain
3. Tidak memiliki rasa aman
4. Timbul perasaan bersalah, stres, bahkan depresi
5. Timbul ketakutan ketika berinteraksi dengan orang lain
6. Kehilangan keberanian untuk tampil, belajar dan bersosialisasi²
7. Mengidap gangguan traumatik pasca kejadian (PTSD) dan *powerlessness* dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa Ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.
8. Terjangkit penyakit menular seksual, Seperti hiv dan lain sebagainya.
9. Merasa rendah diri dan malu berinteraksi dengan lingkungan luar.
10. Mudah merasa takut dan cemas berlebihan.
11. Adanya gangguan psikis yang dapat menghambat tumbuh-kembang anak
12. Dan yang paling parah adalah bunuh diri karena tidak dapat keluar dari tekanan/depresi nya yang di alaminya.³

Dampak yang timbul pada anak tergantung pada frekuensi dan durasi pelecehan yang telah mereka terima. Semakin sering pelecehan yang diterima, maka trauma yang timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan pemulihan jangka panjang. Untuk mencegah hal-hal mengerikan terjadi pada anak, keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak. Anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya. Pemerintah juga memiliki peran untuk melindungi hak-hak anak dan berkewajiban menghukum pelaku dengan hukuman maksimal.

Kasus pelecehan seksual pada anak di Indonesia belakangan ini sangat memprihatinkan, ditunjukkan dengan banyak nya berita di media sosial, televisi, koran, yang menyiarkan tentang berbagai kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Yang paling menarik perhatian saya adalah kasus pelecehan dalam lingkungan keluarga yang baru-baru ini terjadi, salah satunya yaitu ayah yang memperkosa anak kandungnya sendiri di Palembang saat istrinya sedang tidak ada di rumah, si pelaku mengaku telah memperkosa anaknya lebih dari 30 kali, kasus ini terbongkar karena kecurigaan sang ibu yang melihat perubahan sikap si korban pada satu tahun terakhir, korban yang masih berusia 14 tahun tampak terlihat lebih murung dari biasanya. Dari kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan pelakunya pun bukan hanya orang asing saja, melainkan orang terdekat pun dapat melakukan kejahatan kekerasan seksual. Bahkan berdasarkan hasil laporan dari kemenppa (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak), 5 tahun belakangan ini kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak terjadi di lingkungan keluarga dan pelakunya Adalah orangtua atau kerabat terdekat⁴ anak, kondisi ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan keluarga pun

² Diyana Khairunnisa, *Memulihkan Trauma Anak Korban Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, 6 Mei 2026 <https://ugm.ac.id/id/berita/memulihkan-trauma-anak-korban-pelecehan-dan-kekerasan-seksual/>, diakses pada 06 Juni 2026

³ Iza Agna Batian dan Hartanto, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan*, Indonesian Journal of Law Research 2024, Vol 2 No 2, September 2024, Hal.34

⁴ Sistem informasi online perlindungan Perempuan dan anak (Simfoni ppa), *Data kekerasan pada anak dibawah umur*, kementerian pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (Kemenppa) <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> . Diakses pada 29 Juni 2026

anak belum dapat di pastikan aman, orangtua yang seharusnya menjaga dan melindungi anak malah melakukan hal sebaliknya⁵. Kasus ini menunjukkan bahwa anak belum mendapatkan hak atas uu perlindungan anak secara maksimal

Perlindungan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual

Kasus pelecehan seksual pada anak di Indonesia belakangan ini sangat memprihatinkan, ditunjukkan dengan banyak nya berita di media sosial, televisi, koran, yang menyiarkan tentang berbagai kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Yang paling menarik perhatian penulis adalah kasus pelecehan dalam lingkungan keluarga yang baru-baru ini terjadi, salah satunya yaitu ayah yang memperkosa anak kandungnya sendiri di Palembang saat istrinya sedang tidak ada di rumah, si pelaku mengaku telah memperkosa anaknya lebih dari 30 kali, kasus ini terbongkar karena kecurigaan sang ibu yang melihat perubahan sikap si korban pada satu tahun terakhir, korban yang masih berusia 14 tahun tampak terlihat lebih murung dari biasanya. Dari kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan pelakunya pun bukan hanya orang asing saja, melainkan orang terdekatpun dapat melakukan kejahatan kekerasan seksual. Bahkan berdasarkan hasil laporan dari kemenppa (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak), 5 tahun belakangan ini kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak terjadi di lingkungan keluarga dan pelakunya adalah orangtua atau kerabat terdekat⁶ anak, kondisi ini menunjukan bahwa dalam lingkungan keluarga pun, belum dapat dipastikan aman untuk anak dibawah umur, orangtua yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, namun dalam beberapa kasus malah melakukan hal sebaliknya⁷.

Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual wajib mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak. sebagaimana diatur dalam pasal 59a UU No.35 tentang perlindungan anak. yang didalamnya mengatur mengenai :

“Perlindungan khusus bagi anak di lakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Hak-hak anak masih perlu mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu di dijaga dan diberi perlindungan khusus dari pemerintah untuk mendapatkan jaminan rasa aman dari sesuatu yang membahayakan. Sebagaimana yang tertera pada undang-undang no.35 tahun 2014 perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁵ Redaksi justika. (2022). *3 Faktor Yang Menjadi Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak*. Di akses pada 02 Oktober 2022, dari link <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak/>

⁶ Sistem informasi online perlindungan Perempuan dan anak (Simfoni ppa), *Data kekerasan pada anak dibawah umur*. Loc.cit

⁷ Redaksi justika. (2022). *3 Faktor Yang Menjadi Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak*. Di akses pada 02 Oktober 2022, dari link <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak/>

Tindakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Hukuman yang pantas di bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak sudah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 Pasal 81, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KESIMPULAN DAN SARAN

Maraknya kasus pelecehan seksual pada anak yang terjadi belakangan ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi para orang tua. Anak-anak rentan untuk menjadi objek kekerasan seksual, karena anak dianggap sebagai sosok yang lemah, dan memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang lain. Dampak berbahaya yang ditimbulkan dari pelecehan seksual pada anak diantaranya, membuat anak menjadi pribadi yang tertutup, serta perasaan bersalah bahkan depresi. Maka dari itu pelaku pelecehan seksual harus di beri hukuman yang seberat-beratnya agar mereka mendapatkan efek jera.

Peran penting keluarga, masyarakat, pemerintah atau negara sangat di butuhkan dalam menanggulangi tindakan pelecehan seksual, diantaranya: memberikan edukasi seksualitas pada anak sejak dini, bertanggung jawab dan ikut serta menjaga hak perlindungan anak, memberikan sosialisasi pada orangtua, masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memberi perlindungan pada anak. Kepada DP3A(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak): diharapkan dapat memberikan sosialisasi secara rutin kepada Masyarakat didesa masing-masing mengenai pentingnya perlindungan

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum Online. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014*.
<https://learning.hukumonline.com>
- Utami, Susi Wiji. (2016). *Hubungan Antara Kontrol*. Diakses ada 3 Oktober 2022 , dari
<http://repository.ump.ac.id/3830/3/SUSI%20WIJI%20UTAMI%20-%20BAB%20II.pdf>
- Rosa, Maya Citra. (2022). *Pengakuan Ayah Perkosa Anak Kandung di Palembang, 30 Kali Beraksi Saat Istri Tidak di Rumah*.
<https://regional.kompas.com/read/2022/07/19/154539078/pengakuan-ayah-perkosa-anak-kandung-di-palembang-30-kali-beraksi-saat-istri?page=all>
- Redaksi justika. (2022). *3 Faktor Yang Menjadi Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak*.
<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak/>
- Noviana, Ivo. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Sexual Abuse: Impact And Hendling*. Sosio Informa Vol. 01, No. 1 (2015) : 20-23.

- Diyana Khairunnisa, *Memulihkan Trauma Anak Korban Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, 6 Mei 2026 <https://ugm.ac.id/id/berita/memulihkan-trauma-anak-korban-pelecehan-dan-kekerasan-seksual/>
- Nabila Fara Anjani, *Korban Kekerasan Seksual Takut Melapor, Relasi Kuasa dan Stigma Jadi Penghambat*, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 26 Juni 2026, <https://www.umy.ac.id/korban-kekerasan-seksual-takut-melapor-relasi-kuasa-dan-stigma-jadi-penghambat/>
- Sistem informasi online perlindungan Perempuan dan anak (Simfoni ppa), *Data kekerasan pada anak dibawah umur*, kementrian pemnerdayaan Perempuan dan perlindungan anakn (Kemenppa) <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> .
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak